

PENYULUHAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU UMKM DESA SUKAMEKAR

Adelli Ritza Minetha, Lania Muharsih

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

hk19.adelliminetha@mhs.ubpkarawang.ac.id

lania.muharsih@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui secara umum mengenai perlindungan konsumen terlebih lagi UMKM nya sendiri. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dalam memenuhi hak konsumen, kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Setiap undang-undang dibuat pastilah ada tujuan untuk dilindungi. Internet membawa perekonomian dunia lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penyuluhan UMKM merupakan metode secara langsung kepada UMKM itu sendiri dengan mendatangi lokasi UMKM tersebut dan memberikan informasi mengenai Perlindungan Konsumen. Hakikat penyuluhan dan dengan adanya penyuluhan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen, maka pelaku UMKM akan lebih berhati-hati dalam beriaga, Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama. Pada intinya, tidak cukup sampai disini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana hukum bagi para konsumen maupun para pihak pelaku usaha.

Kata Kunci: UMKM, Penyuluhan, Hukum Perlindungan Konsumen.

Pendahuluan

UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM dilakukan dengan dapat dilihat melalui batasan omset per tahun, jumlah kekayaan omset, serta jumlah karyawan. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, berserta contoh UMKM, terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Micro Kecil Menengah¹. Adapun berikut yang dikategorikan sebagai UMKM adalah pedagang asongan, warung, toko klontong, warung makan, pedagang kue, dan lain-lain². KKN atau Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk dari program perguruan tinggi dimana mengimplementasikan Tri Dharma terdiri dari 3 poin, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma adalah tujuan yang harus dicapai oleh kampus-kampus. Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan keilmuan serta waktu dan daerah tertentu di Indonesia.

Penyuluhan merupakan kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, dengan cara memberikan pengetahuan informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakikat penyuluhan merupakan suatu kegiatan *non* formal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan.

Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah tersebut berbedaa, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan jual beli barang dan/atau jasa. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang

¹<https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/26/153202726/apa-itu-umkm-pengertian-kriteria-dan-contohnya> (diunduh tgl 4/8/22. 14.06).

²<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/29/100000869/umkm-pengertian-tujuan-karakteristik-jenis-dan-contohnya> (diunduh tgl 4/8/22. 14.07).

mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia layanan barang dan/atau jasa³.

Sesuai dengan waktu dan ketentuan kalender akademik Universitas Buana Perjuangan Karawang KKN dilaksanakan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini dilakukan di Desa Sukamekar Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Desa sukamekar merupakan desa swakarya yang merupakan peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada, dengan ciri kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. Desa Sukamekar meliputi beberapa dusun, yaitu Dusun Kalenjeruk, Dusun Jebug 1 (satu), Dusun Jebug 2 (dua), luas wilayah kelurahan mencapai 550 Ha, penduduk di Desa Sukamekar sudah cukup banyak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dapat dilihat dari komposisi pendidikan PAUD/TK 15 orang, SD/MI 600 orang, SMP 130 orang, SMA 32 orang, D1/D2/D3 3 orang, Sarjana 8 orang.

Metode

A. Waktu dan tempat kajian

Minggu, 24 Juli pada pukul 14:00 yang bertempat di UMKM Dusun Jebug I

B. Target dan Sasaran

Masyarakat atau pelaku UMKM Dusun Jebug I

C. Teknik Analisis

Penulis menggunakan metode edukasi secara langsung kepada masyarakat dengan mengnumpulkan beberapa materi sesuai keilmuan penulis yang akan di presentasikan kepada UMKM mengenai Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode Penelitian terapan (*Applied Research*), dalam metode penelitian ini merupakan penelitian yang aslinya dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang tangan atau yang akan dihadapi.

³Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Dadit Media, Jakarta, 2014.

Hasil Pembahasan

Desa Sukamekar merupakan desa wilayah hukum, terlihat dari dibentuknya struktur organisasi pemerintahan Desa Sukamekar, meliputi dari kepala desa dan jajarannya, serta di bentuknya PKK agar masyarakat lebih produktif. Dalam desa sukamekar terdapat UMKM yang sudah mulai berevolusi ke pasar digital, salah satunya UMKM yang penulis bantu penyuluhan mengenai perlindungan konsumen. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan agar masyarakat memahami isi UU Perlindungan Konsumen agar menjadi perisai bagi diri jika di kemudian hari terjadi hal yang tidak di inginkan antara pelaku usaha dan konsumen itu sendiri⁴. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yaitu ekonomi digital, semakin marak kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik sebagai media transaksi⁵. Perdagangan yang berbasis teknologi *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional dimana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi tidak langsung. *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Perdagangan elektronik ini dirancang mulai saat pembelian pemeriksaan dan pengiriman⁶.

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm.33.

⁶Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. vii.



Gambar diatas merupakan penyuluhan terhadap salah satu UMKM di Desa Sukamekar, yang membahas tentang: Pelaku Usaha Memiliki Kepastian Secara Hukum Tertulis; Pelaku Usaha Memiliki Hak-Hak yang Harus di Penuhi Oleh Konsumen Menurut Pasal 6 UU PK; Pelaku Usaha Memiliki Kewajiban yang Harus di Penuhi Untuk Konsumen Menurut Pasal 7 UU PK; Konsumen Memiliki Hak-Hak yang Harus di Penuhi Oleh Pelaku Usaha Menurut Pasal 4 UU PK; Konsumen Memiliki Kewajiban yang Harus di Penuhi Untuk Pelaku Usaha Menurut Pasal 5 UUPK; dan Upaya Pelaku Usaha Jika Terjadi Tindakan Konsumen Yang Merugikan Pelaku Usaha.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Kesimpulan

Transaksi jual beli melalui *digitalisasi E-Commerce* saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama. Pada intinya, tidak cukup sampai disini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana hukum bagi para konsumen maupun para pihak pelaku usaha. Masih ada beberapa perbaikan dan tambahan substansi peraturan yang perlu di tambah untuk melindungi beberapa pihak.

Rekomendasi

Dalam hal ini konsumen harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak pelaku usaha dan para konsumen yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli secara *online* bagi para pihak pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki itikad baik dari awal. Mengingat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin pesat maka kita selayaknya harus mewaspadaai berbagai kemungkinan yang akan merugikan kepentingan dan hak kita.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Az.Nasution. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Dadit Media.
- Indrajit, R. E. (2001). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Dunia Maya*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Prastyo, A. H. (2005). *Bisnis E-commerce: Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber Internet

- Kompas.com. (2021, Agustus Kamis). Retrieved from Kompasiana: <https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/26/153202726/apa-itu-umkm-pengertian-kriteria-dan-contohnya>.

Kompas.com. (2021, Agustus Kamis). *Kompasiana*. Retrieved from
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/29/100000869/umkm-pengertian-tujuan-karakteristik-jenis-dan-contohnya>.